



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 104.13/Kpts/KPU-Kab/008435579/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594 / Kpts / KPU / TAHUN 2014 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Periode 2015-2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;


KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 01 Februari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : ~~10.AJ~~Kpts/KPU-PSB/008435579/2017
TANGGAL : ~~01~~ FEBRUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

1. TIM PENGARAH

Ketua : TULUS BASUKI, S.Pd.I
Wakil Ketua : MARLINI, SH.I, MA
Sekretaris : BAROHMAN, S.Pd., MM
Anggota : 1. YULYANTO, S.Sos
2. JEFRI, S.Pd.I
3. YURLISMAN, S.Ag
Tugas : 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai
substansi dan langkah langkah reformasi birokrasi ;
2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring
program reformasi birokrasi dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ;
3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam
pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ;
4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi
Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil,
ketepatan waktu dan anggaran melalui proses
monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PENDAMPING

Koordinator : DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I
Anggota : 1. APRIADI HENDRA UTAMA, S.H
2. SUJARWO SAIDI, S.IP
3. MERAH GUNAWAN, S.H
Tugas : 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai
Program Reformasi Birokrasi ;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
program reformasi birokrasi.

III. TIM PELAKSANA

- Koordinator : APRIADI HENDRA UTAMA, S.H
- Anggota : 1. SULISTYO PAMUNGKAS, S.E
2. M. HARYO NOVRIAJI, A.Md
- Tugas : 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

- Koordinator : MERAH GUNAWAN, S.H
- Anggota : SYAIFUL ULA, S.IP
- Tugas : 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan;
2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi ;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Pesisir Barat.

V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Koordinator : SUJARWO SAIDI, S.IP
- Anggota : 1. DAVID SATRIA JAYA, S.AN
2. NOVAN LAYDO, S.Kom
- Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron ;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Koordinator : APRIADI HENDRA UTAMA, S.H
- Anggota : 1. SULISTYO PAMUNGKAS, S.E
2. M. HARYO NOVRIAJI, A.Md
- Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam reformasi birokrasi terkait program penguatan kelembagaan ;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan satuan organisasi/ unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan ;
3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

- Koordinator : APRIADI HENDRA UTAMA, S.H
- Anggota : 1. SULISTYO PAMUNGKAS, S.E
2. M. HARYO NOVRIAJI, A.Md
- Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tatalaksana;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ;
3. Mengkoordinasikan pembangunan atau *e-government*;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VIII. TIM PENGUATAN MANAJEMEN SDM ASN

- Koordinator : DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I
- Anggota : MHD. FEBRI ASISMAN, A.Ma
- Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN ;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;
3. Melaksanakan sistem sistem rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi ;

4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu ;
6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik ;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi .

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : SUJARWO SAIDI, S.IP

Anggota : 1. DAVID SATRIA JAYA, S.AN
2. NOVAN LAYDO, S.Kom

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan;

2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;

3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

X. TIM AKUNTABILITAS KINERJA

Koordinator : MERAH GUNAWAN, S.H

Anggota : SYAIFUL ULA, S.IP

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja;

2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;

3. Menyusun Indikator Kinerja Utama;

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : APRIADI HENDRA UTAMA, S.H

Anggota : 1. SULISTYO PAMUNGKAS, S.E
2. M. HARYO NOVRIAJI, A.Md

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik ;
2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XII. TIM QUICK WINS/PMRB

Koordinator : DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I

Anggota : MHD. FEBRI ASISMAN, A.Ma

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program Quick Wins/ PMRB;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asessor;
3. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi;
4. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN ;
5. Melakukan Panel bersama Inspektorat ;
6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan ;
9. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja ;

10. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Merancang Tindak Lanju dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;
12. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program program Quick Wins/PMRB dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

